



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 872, 2021

KEMENHUB. Pedoman Pelaksanaan Serah Terima
Barang Milik Negara. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 64 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR
PM 11 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SERAH TERIMA
BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pengelolaan Barang Milik Negara yang dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisien, akuntabilitas, dan kepastian nilai perlu dilakukan penyesuaian dalam petunjuk pelaksanaan serah terima Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Serah Terima Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan belum mengatur beberapa substansi mengenai pengelolaan barang milik negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Serah Terima Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 837);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Serah Terima Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 307)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 11 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SERAH TERIMA BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Serah Terima Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 307) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Objek Serah Terima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan Serah Terima Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berupa BMN.
- (2) Objek yang dilakukan Serah Terima Operasional sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c berupa BMN dengan skema Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP) yang pengadaannya direncanakan sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Pusat.
- (3) Objek Serah Terima Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d berupa:
 - a. BMN yang diserahkan kepada Kantor/UPT/Satker, dalam satu unit kerja Eselon I atau antar unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan;

- b. BMN yang status penggunaannya akan ditindaklanjuti dengan:
 - 1. dialihkan status penggunaannya kepada Pengguna Barang Lainnya;
 - 2. digunakan sementara oleh Pihak Lain; dan
 - 3. dioperasionalkan oleh Pihak Lain.
 - c. BMN yang dihibahkan kepada pemerintah daerah/pihak lain setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang;
 - d. BMN yang menjadi penyertaan modal pemerintah pusat setelah terbit peraturan pemerintah tentang penambahan penyertaan modal negara;
 - e. BMN yang merupakan tindak lanjut hasil pemanfaatan setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang;
 - f. BMN yang merupakan tindak lanjut hasil tukar menukar; atau
 - g. BMN yang merupakan tindak lanjut penjualan setelah terbit risalah lelang dari Pengelola Barang.
- (4) Ketentuan jenis BMN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

2. Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dalam hal telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pimpinan Eselon I membentuk tim internal.
- (2) Pimpinan Eselon I dalam membentuk tim internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan kewenangannya kepada Pejabat Eselon II.
- (3) Tim internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas wakil dari:

- a. kepala bidang yang menangani urusan pengelolaan BMN pada Eselon II di tingkat Eselon I masing-masing;
 - b. biro yang menangani bidang pengelolaan BMN;
 - c. direktorat teknis yang mempunyai kewenangan; dan
 - d. UPT/Pejabat Eselon II/Kepala Satker terkait.
- (4) Tim internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan inventarisasi fisik dan administrasi antara kontrak dan/atau perubahannya dengan realisasi yang dituangkan dalam Berita Acara administrasi dan fisik.
3. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Usulan Serah Terima Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus disertai dengan melampirkan dokumen:
 - a. kontrak dan/atau perubahannya;
 - b. berita acara serah terima hasil pekerjaan;
 - c. tindak lanjut laporan hasil audit Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan yang dinyatakan tuntas;
 - d. berita acara administrasi dan fisik;
 - e. foto barang yang akan dilakukan Serah Terima Operasional;
 - f. fotokopi bukti pencairan APBN;
 - g. hasil perekaman dalam aplikasi SIMAK-BMN; dan
 - h. dokumen penganggaran terhadap BMN yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk disertakan sebagai Modal Pemerintah Pusat
- (2) Dalam hal dokumen sebagaimana pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf f tidak dapat dipenuhi, KPB atau KPA selaku KPB harus membuat surat

keterangan tanggung jawab mutlak dengan memuat ketentuan paling sedikit:

- a. pertimbangan atau justifikasi atas tidak dapat dipenuhinya dokumen pendukung; dan
- b. pernyataan tidak ada kerugian negara yang ditimbulkan akibat dokumen yang tidak dapat ditemukan.

(3) Dalam hal usulan Serah Terima Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, dilakukan Serah Terima Operasional kepada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki Negara dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Operasional yang terdapat dalam format A sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

4. Ketentuan Pasal 12 huruf c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Berita Acara serah terima operasional ditandatangani oleh 3 (tiga) pihak, terdiri atas:

- a. Pihak Pertama dalam hal ini KPA/KPB sebagai pemilik barang;
- b. Pihak Kedua dalam hal ini Pimpinan Eselon I sebagai pihak yang menyerahkan BMN; dan
- c. Pihak Ketiga dalam hal ini Pimpinan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara sebagai penerima.

5. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Serah Terima Aset BMN yang diserahkan kepada unit kerja lain dalam satu unit kerja Eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (3) huruf a:
 - a. dilakukan setelah proses pencatatan BMN dalam daftar inventaris barang selesai dilakukan;
 - b. KPA/KPB mengajukan usulan serah terima aset kepada Pimpinan Eselon I;
 - c. Pimpinan Eselon I membentuk tim internal yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon II atas nama Pimpinan Eselon I;
 - d. Tim internal sebagaimana dimaksud pada huruf c melaksanakan inventarisasi fisik dan administrasi antara kontrak dan/atau perubahannya dengan realisasi yang dituangkan dalam berita acara administrasi dan fisik;
- (2) Serah Terima Aset BMN antar unit kerja Eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (3) huruf a:
 - a. dilakukan setelah proses pencatatan BMN dalam daftar inventaris barang selesai dilakukan;
 - b. KPA/KPB penerima aset mengajukan usulan permohonan serah terima aset kepada Pimpinan Eselon I penerima aset.
 - c. Pimpinan Eselon I penerima aset mengajukan permohonan serah terima aset kepada Pimpinan Eselon I pemilik aset.
 - d. Pimpinan Eselon I pemilik aset membentuk tim internal yang ditandatangani oleh pejabat Eselon II atas nama Pimpinan Eselon I; dan
 - e. Tim internal melaksanakan inventaris fisik dan administrasi yang dituangkan dalam berita acara administrasi dan fisik serta disampaikan kepada Pimpinan Eselon I pemilik aset.

- (3) Dalam hal usulan serah terima aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disetujui, KPB menandatangani Berita Acara Serah Terima Aset dengan KPB penerima.
 - (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam format C tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
6. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Serah Terima Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dilakukan setelah adanya permohonan:
 - a. pengalihan status penggunaan;
 - b. penggunaan sementara;
 - c. penggunaan untuk dioperasikan pihak lain, dari pengguna barang/pihak lainnya kepada Menteri.
- (2) permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh KPB dengan mengajukan usulan pembentukan tim internal kepada pimpinan Eselon I.
- (3) Pimpinan Eselon I dalam membentuk tim internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendelegasikan kewenangannya kepada Pejabat Eselon II.
- (4) Tim internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas:
 - a. penelitian dan evaluasi pertimbangan permohonan pengalihan status/penggunaan sementara/penggunaan untuk dioperasikan oleh pihak lain; dan
 - b. melaksanakan inventarisasi fisik dan administrasi antara kontrak dan/atau

perubahannya dengan realisasi yang dituangkan dalam berita acara administrasi dan fisik.

- (5) Tim internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b melaporkan hasil inventarisasi kepada pejabat yang diberikan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengajukan permohonan persetujuan pengalihan status/penggunaan sementara/operasional oleh pihak lain kepada Pengelola Barang.
 - (7) Dalam hal hasil permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetujui oleh Pengelola Barang, pimpinan unit organisasi Eselon I menyusun:
 - a. perjanjian dan berita acara, untuk penggunaan sementara/operasional oleh pihak lain; atau
 - b. berita acara, untuk pengalihan status penggunaan.
 - (8) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan format C sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
7. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Tim internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d dan Pasal 14 ayat (3) terdiri atas:
 - a. kepala bidang yang menangani urusan pengelolaan BMN pada Eselon II di tingkat Eselon I masing-masing;
 - b. biro yang menangani bidang pengelolaan BMN;
 - c. direktorat teknis yang mempunyai kewenangan; dan
 - d. UPT/Pejabat Eselon II/Kepala Satker terkait;

- (2) Tim internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e terdiri atas:
- a. kepala bidang yang menangani urusan pengelolaan BMN pada Eselon II di tingkat Eselon I pemilik dan penerima aset;
 - b. biro yang menangani bidang pengelolaan BMN;
 - c. direktorat teknis yang mempunyai kewenangan;
 - d. UPT/Pejabat Eselon II/Kepala Satker pemilik aset; dan
 - e. UPT/Pejabat Eselon II/Kepala Satker penerima aset.
8. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Serah Terima Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c sampai dengan huruf g dilakukan setelah adanya:
- a. perjanjian hibah;
 - b. peraturan pemerintah yang menetapkan penyertaan modal pemerintah pusat;
 - c. keputusan pemanfaatan;
 - d. perjanjian tukar menukar; atau
 - e. risalah lelang.
- (2) Dalam hal telah terdapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPA/KPB melakukan serah terima aset yang dituangkan dalam berita acara serah terima aset.
- (3) Berita acara serah terima aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai format C sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
9. Ketentuan Pasal 19 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Terhadap BMN yang telah dilakukan serah terima kepada UPT di lingkungan Kementerian Perhubungan, UPT yang menerima BMN tersebut mencatat ke dalam daftar inventaris barang.
- (2) Terhadap BMN yang telah dilakukan serah terima ke Pemerintah Daerah atau pihak lainnya, UPT mencatat ke dalam Daftar Inventaris Barang hingga terbitnya Berita Acara Serah Terima Aset.
- (3) Terhadap BMN yang telah dilakukan Serah Terima Operasional ke Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara dengan skema Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP) terhadap BMN yang pengadaannya direncanakan sebagai Penyertaan modal pemerintah pusat, dengan ketentuan meliputi:
 - a. Pelaksanaan pencatatan aset dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara yang menerima hasil pekerjaan tersebut; dan
 - b. Sekretaris Direktorat Jenderal atau Sekretaris Badan, mengungkapkan ke dalam catatan atas laporan BMN.

10. Pasal 20 dihapus.

11. Pasal 24 dihapus.

12. Pasal 26 dihapus.

13. Ketentuan pada Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2021

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO